

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 70/IT3/DT/2014

TENTANG

PENGESAHAN LULUSAN

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR, MAGISTER, DAN SARJANA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA WISUDA TAHAP IV TAHUN AKADEMIK 2013/2014

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang:

- A. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Tahun Akademik 2013/2014 sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi program pendidikan Sarjana dan Pascasarjana telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL/Yudisium) oleh masing-masing Dekan Fakultas dan Dekan Sekolah Pascasarjana di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka para lulusan berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik serta menggunakan gelar akademik sesuai dengan bidang dan jenjang studinya yang pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
- 7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
- 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/ 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
- Ketetapan Majelis Wali Amanat İnstitut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
- 10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

- 11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/I3/PP/2008 tentang Penerbitan Ijazah dan Transkrip Bagi Lulusan Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor;
- 12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 164/IT3/DT/2012 tentang Pengesahan Katalog Program Pendidikan Pascasarjana Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2012;
- Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 225/IT3/PP/2013 tentang Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama

Mengesahkan Lulusan Program Pendidikan Doktor, Magister, dan Sarjana Institut Pertanian Bogor sebanyak 800 (delapan ratus) orang dengan namanamanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap IV Tahun Akademik 2013/2014;

Kedua

Lulusan Program Pendidikan Doktor, Magister, dan Sarjana Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini akan diwisuda pada tanggal 19 Maret 2014, dan yang bersangkutan berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik;

Ketiga

Menetapkan lulusan terbaik Program Pendidikan Doktor, Magister, dan Sarjana sebanyak 13 (tiga belas) orang yang nama-nama sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap IV Tahun Akademik 2013/2014 Program Pendidikan Doktor, Magister, dan Sarjana Institut Pertanian Bogor;

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 24 Februari 2014

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.

NIP: 19590910 198503 1 003